



Arah Kebijakan Pendidikan Guru di Indonesia



Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia
**KONASPI VIII
2016**

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta
12-15 Oktober 2016



Universitas Negeri Jakarta
www.seminars.unj.ac.id/konaspi

Sertifikat

Diberikan kepada:

Dr. Gunarti Dwi Lestari, M.Si., M.Pd.

Atas partisipasinya sebagai:

Pemakalah

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII 2016
yang diselenggarakan pada 12 - 15 Oktober 2016 di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta

Jakarta, 15 Oktober 2016

Asosiasi Lembaga Pendidikan
Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia
Ketua,



Prof. Dr. Djaali
NIP. 19550902 197903 1 001

KONASPI VIII
2016
Ketua,

Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, MA
NIP. 19600507 198403 1 001



Arah Kebijakan Pendidikan Guru di Indonesia

Prosiding



Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia

KONASPI VIII 2016

Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta | 12-15 Oktober 2016



Universitas Negeri Jakarta | www.seminars.unj.ac.id/konaspi

Prosiding

**Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia
(KONASPI) VIII Tahun 2016**

Editor:

Agung Premono

I Wayan Sugita

Ragil Sukarno

M. Ali Akbar

Lay Out:

Imam F Rahmadi

Khairul Umam

Danar Hari K.

**Diterbitkan Oleh:
Universitas Negeri Jakarta**

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016

Editor: Agung Premono, I Wayan Sugita, Ragil Sukarno, M. Ali Akbar

ISBN 978-602-60240-0-8



Disclaimer

This book proceeding represents information obtained from authentic and highly regarded sources. Reprinted material is quoted with permission, and sources are indicated. A wide variety of references are listed. Every reasonable effort has been made to give reliable data and information, but the author(s) and the publisher can not assume responsibility for the validity of all materials or for the consequences of their use.

All rights reserved. No part of this publication may be translated, produced, stored in a retrieval system or transmitted in any form by other any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without written consent from the publisher.

Direct all inquiries to State University of Jakarta, Jalan Rawamangun Muka, Jakarta Timur 13220.

@2016 by State University of Jakarta

**KONVENSI NASIONAL PENDIDIKAN INDONESIA (KONASPI)
TAHUN 2016**

Penanggung Jawab:

Rektor UNJ

: Prof. Dr. Djaali

Panitia Pelaksana

Ketua

Sekretaris

: Prof. Dr. Muchlis R. Luddin, MA

: Dr. Totok Bintoro, M.Pd.

: Dr. Eng. Agung Premono, MT

Reviewer:

Dr. Ucu Cahyana, M.Si.

Dr. Khaerudin, M.Pd.

Dr. Etin Solihatir, M.Pd

Dr. Gantina Komalasari, M.Psi.

Dr. Ifan Iskandar, M.Hum.

Dr. Muktiningsih, M.Si.

Dr. M. Jafar, M.Si.

Setyo Ferry Wibowo, SE., M.Si.

Dr. Saparuddin, M.Si.

Samadi, M.Si.

Dr. Nurjanah, M.Pd.

Dr. Rini Puspitaningrum, M. Biomed

Sekretariat

Kantor Wakil Rektor Bidang Akademik UNJ
Gedung Rektorat UNJ Lantai 3
Kampus A Universitas Negeri Jakarta
Jl. Rawamangun Muka Jakarta Timur 13220
Telp : 021-47860238 / Fax. 021-4895130
Email : konaspi@unj.ac.id
Web : <http://seminars.unj.ac.id/konaspi>

Kata Pengantar

Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII 2016 dilaksanakan oleh Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Negeri Indonesia (ALPTKNI) bekerjasama dengan Forum Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Negeri di Indonesia, dan Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia (ALPTKSI). Konaspi VIII bertempat di Jakarta pada tanggal 12-15 oktober 2016 dengan Universitas Negeri Jakarta sebagai tuan rumah. Konvensi ini merupakan wahana akademik kaum pendidik Indonesia dalam ikut memberikan sumbangsih pemikiran bagi pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Konvensi diikuti oleh para ahli dan pakar kependidikan dengan mengambil tema "*Arah Kebijakan Pendidikan Guru di Indonesia*".

Buku elektronik prosiding ini adalah kompilasi dari semua paper yang dipresentasikan dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII 2016 dengan sub-tema:

1. Standarisasi Kelembagaan LPTK
2. Sistem Rekrutmen Mahasiswa LPTK
3. Sistem Pendidikan Guru Berasrama dan Berikatan Dinas
4. Kurikulum dan Sistem Pembelajaran LPTK
5. Standar Mutu dan Profesionalisme Guru
6. Sistem Pengangkatan dan Distribusi Guru
7. Standarisasi Pendidikan PAUD dan Dikdasmen
8. Pendidikan Guru dan Peradaban Bangsa

PanitiaKonvensi Nasional Pendidikan Indonesia (KONASPI) VIII Tahun 2016 mengucapkan terima kasih kepada pembicara kunci, para pemakalah yang berkontribusi dalam buku ini dan semua partisan yang menghadiri konvensi ini.

Editor

DAFTAR ISI

BUKU ABSTRAK	i
DISCLAIMER	ii
SUSUNAN PANITIA	lii
SEKRETARIAT	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi

G22	STANDAR PAUD: MENUJU LAYANAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI BERKUALITAS DI INDONESIA Edi Waluyo, Diana	1786
G23	STRATEGI PENDIDIKAN DI USIA EMAS DENGAN SUMBER BELAJAR "BY UTILIZATION" LINGKUNGAN ALAM DALAM MENYIAPKAN GENERASI EMAS 2045 Dr. Andi Mariono, M. Pd	1793
G24	MENGGUGAT PENCAPAIAN KOMPETENSI, SEBAGAI TARGET PENCAPAIAN PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI Bahtiar Sjaiful Bachri	1801
G25	MEMBANGUN SUMBER DAYA INSANI DAN KARAKTER ANAK SEJAK USIA DINI Dr. Rachma Hasibuan, M.Kes	1810
G26	IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN Gunarti Dwi Lestari	1819
G27	PENTAS FESTIVAL WAYANG BOCAH SEBAGAI PROSES TRANSFORMASI BUDAYA MENUJU GURU ANAK USIA DINI YANG MULTIPROFESIONALDI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Joko Pamungkas	1823
G29	THEMATIC ENGLISH LEARNING MATERIAL TO ENCOURAGE GLOBAL CITIZENSHIP AMONG INDONESIAN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS Hanip Pujianti	1835
G30	ANALISIS LITERASI SAINS BIOLOGI SISWA KELAS IX DI SMPN 29 PADANG Zulyusri, Linda Advinda, Lisa Kamela	1842
G31	STIMULASI PERKEMBANGAN BERBAHASA ANAK USIA DINI Yulsyofriend	1848
G32	PROFESIONALISME PENDIDIKAN KELOMPOK BERMAIN DI KABUPATEN BONE BOLANGO Ummysalam A.T.A Duludu	1852
G33	INTEGRATING RENEWABLE ENERGY EDUCATION IN JUNIOR AND SENIOR HIGH SCHOOLS' CURRICULUM IN INDONESIA Ratna Dewi Kusumaningtyas	1856
G37	CALON GURU SEKOLAH DASAR SEBAGAI TOMBAK KEBERHASILAN BANGSA Prof. Dr. Yalvema miaz, M.A	1863



IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Gunarti Dwi Lestari

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Surabaya
e-mail : tarie_henry@yahoo.co.id

ABSTRACT

Urgency early childhood education has been undisputed, but the benefits of this early childhood education can be obtained if the organizations of early childhood education meet the appropriate criteria. National Standard early childhood education is required to meet the challenges and changes in the future. On the other hand, the standard of early childhood education is a form of no discrimination in providing early childhood education services in line with the mandate No. 23 of the 2002 Child Protection Act which states the right to grow and develop is the right of every child. It can be seen from the function and purpose, Standard early childhood education has a function as a basis for planning, implementation, and supervision of education in order to achieve qualified early childhood education. National Standards early childhood education is also a guarantor and controller the quality of the organization of early childhood education.

The evidence suggests there is still a gap between expectations and reality in the implementation of National Standards early childhood, which was caused by National Standards, was not disseminated widely and well in Indonesia, even though it was published at the end of 2014. One of the biggest obstacles to ensure quality early childhood services are related to Teachers Standards and Education Personnel.

Implementation of early childhood National Standard is more complex if it is observed from the overall standard, i.e.: Child Development Achievement Level Standards (STPPA), Content Standards, Process Standard, Assessment Standards, Infrastructure Standards, Standards Management and Financing Standards. To know deeply the implementation National Standards so the National Education Standards Agency (BSNP) as an independent agency that issued Ministry Education Regulation and it should immediately monitor and evaluate the Ministry Education Regulation number 137 of 2014 implementation after two years it was issued, more precisely in 2017, to obtain accurate data related the implementation National Standard ECD.

Keyword: *Early Childhood Education National Standard*

ABSTRAK

Urgensi PAUD sudah tak perlu diperdebatkan lagi, namun manfaat PAUD ini baru dapat diperoleh jika penyelenggaraan PAUD tersebut memenuhi kriteria-kriteria sebagaimana mestinya. Standar Nasional PAUD diperlukan untuk menjawab tantangan dan perubahan dimasa depan. Disisi lain, adanya standar PAUD merupakan bentuk tidak ada diskriminasi dalam memberikan layanan PAUD sejalan dengan amanat UU No. 23 2002 tentang Perlindungan anak yang menyebutkan hak tumbuh dan berkembang merupakan hak setiap anak. Dilihat dari fungsi dan tujuannya, Standar PAUD ini memiliki fungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan PAUD yang bermutu. Selain itu Standar Nasional PAUD juga sebagai penjamin dan pengendali mutu penyelenggaraan PAUD.

Fakta menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam implementasi Standar Nasional PAUD ini, yang disebabkan belum tersosialisasikannya dengan baik Standar Nasional ini secara luas di seluruh Indonesia, meskipun sudah terbit pada akhir tahun 2014. Salah satu hambatan terbesar untuk menjamin layanan PAUD yang bermutu adalah berkaitan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Implementasi Standar Nasional PAUD semakin kompleks jika dilihat dari keseluruhan Standar yang ada, baik Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA), Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan serta Standar Pembiayaan. Untuk mengetahui lebih jelas keterlaksanaan Standar Nasional ini maka Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga independen yang mengeluarkan Permendikbud ini perlu segera melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 ini dua tahun setelah peraturan dikeluarkan, lebih tepatnya pada tahun 2017, untuk memperoleh data yang akurat terkait keterlaksanaan Standar Nasional PAUD.

Kata kunci : *Standar Nasional PAUD*



bahwa struktur kurikulum PAUD Formal berisi program-program pengembangan nilai agama dan moral, motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Jiwa dari Pasal 77G ini juga berlaku untuk PAUD Nonformal walau pelaksanaannya tidak harus selalu formal.

Penelitian Grantham-McGregor (2010) menunjukkan bahwa kelompok anak stunted (pendek) yang diberikan stimulasi (pendidikan) dan asupan gizi/tambahan nutrisi (selama 24 bulan), berkembang setara dengan anak-anak normal dibanding kelompok yang mendapat intervensi tunggal. Hal ini menunjukkan program PAUD harus holistik penanganannya. Berkorelasi dengan hal ini selain pendidik di lembaga PAUD Formal dan Non Formal maka sesungguhnya orangtua dan keluarga merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak. Dalam kaitannya dengan ini, UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamatkan antara lain pada Pasal 131 bahwa "Upaya pemeliharaan kesehatan bayi dan anak harus ditujukan untuk mempersiapkan generasi yang akan datang yang sehat, cerdas, dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian bayi dan anak" (ayat 1), serta "Upaya pemeliharaan kesehatan anak dilakukan sejak anak masih dalam kandungan, dilahirkan, setelah dilahirkan, dan sampai berusia 18 (delapan belas) tahun" (ayat 2). Terkait dengan pemberian air susu ibu (ASI) eksklusif, sudah ada PP Nomor 33 tahun 2012 mengenai Pemberian ASI Eksklusif. Sebagai pendidik, orang tua juga wajib memahami cara memberikan stimulasi pendidikan yang tepat bagi anaknya. Oleh karena itu diperlukan kurikulum PAUD yang memungkinkan para orang tua menambah wawasan tentang parenting education.

Temuan ilmiah tentang pentingnya PAUD sudah ada sejak lama. Pyramid of Learning (William & Shellenberger, 1996) menunjukkan bahwa pendidikan harus dipersiapkan secara komprehensif dan berkelanjutan antar tahap umur sehingga pendidikan harus dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisah mengingat perkembangan yang terjadi pada tahap usia tertentu dipengaruhi oleh perkembangan pada tahap usia sebelumnya. Terdapat tahapan-tahapan yang harus dioptimalkan perkembangannya sebelum kematangan kognitif. Artinya perkembangan kognitif tingkat tinggi tidak akan optimal jika belum ada kematangan di tahap awal kehidupannya. Keberhasilan pendidikan di SD, SMP, SMA dan seterusnya amat ditentukan keberhasilan stimulasi perkembangan di PAUD.

Hasil PISA (Programme for International Student Assessment) 2012, memperlihatkan

bahwa kemampuan anak Indonesia usia 15 tahun di bidang matematika, sains, dan membaca dibandingkan dengan anak-anak lain di dunia masih rendah. Hasil PISA 2012, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negara yang berpartisipasi dalam tes. Rata-rata skor matematika anak-anak Indonesia 375, rata-rata skor membaca 396, dan rata-rata skor untuk sains 382. Padahal, rata-rata skor OECD (the Organization for Economic Cooperation and Development) secara berurutan adalah 494, 496, dan 501. PISA mengukur kecakapan anak-anak usia 15 tahun dalam mengimplementasikan masalah-masalah di kehidupan nyata, dan PAUD merupakan peletak dasar pengembangan potensi seluruh kecerdasan anak, maka upaya memperbaiki kekurangan yang ada tersebut harus dimulai dari PAUD.

Hasil penelitian Unicef bersama Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta (2011) tentang Kesiapan Sekolah menunjukkan bahwa siswa/siswi yang memperoleh intervensi program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) memiliki pola penyebaran skor yang lebih positif baik Skolastik (pra membaca, pra menulis, pra matematika, bahasa, problem solving, dan motorik Kasar) maupun Non Skolastik (kemandirian, komunikasi, kemampuan membina hubungan, dan sikap kerja) dibandingkan dengan penyebaran skor dari kelompok Non-PPAUD. Secara khusus, penyebaran yang paling positif terlihat pada kelompok PPAUD dari TK dan RA.

Hasil penelitian terbaru dari Bank Dunia (2013) terhadap anak-anak yang mendapatkan dan tidak mendapatkan program PAUD di Indonesia telah menegaskan kembali hubungan antara keikutsertaan dalam pendidikan anak usia dini dengan kesiapan untuk sekolah. Secara ringkas hasil penelitian yang dilakukan kepada anak sejak usia 6 tahun hingga 9 tahun (dengan fokus terhadap kemampuan dalam bidang Bahasa Indonesia dan matematika, serta perkembangan kognitif) menyimpulkan bahwa skor anak-anak yang mendapatkan PAUD selalu lebih tinggi dari mereka yang tidak mendapat PAUD, dan hal tersebut konsisten sejak usia 6 hingga 9 tahun. Kesejajaran skor yang didapat antara anak yang tidak mendapatkan PAUD dengan mereka yang mendapatkan PAUD adalah sebesar 14% ketika masih berusia 6 tahun dan menjadi 10% ketika sudah berusia 9 tahun. Artinya bahwa keikutsertaan anak dalam PAUD terbukti memiliki dampak positif terhadap kesiapan sekolah anak-anak.



Permendikbud nomor 137 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini. Pasal 24 menjelaskan bahwa: (1) Pendidik anak usia dini merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan, melaksanakan pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pelatihan, pengasuhan dan perlindungan (2) Pendidik anak usia dini terdiri atas guru PAUD, guru pendamping, dan guru pendamping muda. (3) Tenaga kependidikan anak usia dini merupakan tenaga yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan dan atau program PAUD (4) Tenaga Kependidikan terdiri atas Pengawas TK/RA/BA, Penilik KB/TPA/SPS, Kepala PAUD (TK/RA/BA/KB/TPA/SPS), Tenaga Administrasi, dan tenaga penunjang lainnya (5) Pendidik dan Tenaga Kependidikan anak usia dini memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi yang dipersyaratkan, sehat jasmani, rohani/mental, dan sosial. Selanjutnya pada pasal 25 dijelaskan bahwa Kualifikasi Akademik Guru PAUD: (1) memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau (2) memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Sedangkan Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional, sebagaimana terdapat lampiran Peraturan Menteri tersebut. Selanjutnya dalam pasal 26 dijelaskan bahwa Kualifikasi Akademik Guru Pendamping adalah: memiliki ijazah D-II PGTK dari Program Studi terakreditasi, atau memiliki ijazah minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang guru pendamping dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Sedangkan kompetensi Guru Pendamping mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Pasal 27 peraturan tersebut menjelaskan bahwa Kualifikasi akademik Guru Pendamping Muda memiliki ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, dan memiliki sertifikat pelatihan/pendidikan/kursus PAUD jenjang pengasuh dari lembaga yang kompeten dan diakui pemerintah. Kompetensi Guru Pendamping Muda mencakup pemahaman dasar-dasar pengasuhan, keterampilan melaksanakan pengasuhan, bersikap dan

berperilaku sesuai dengan kebutuhan tingkat usia anak.

Merujuk pada peraturan tersebut sangat jelas bahwa Pendidik Anak Usia Dini baru bisa disebut sebagai Guru ketika seseorang telah memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi.

Fenomena di lapangan menunjukkan masih banyak pendidik anak usia dini yang belum berkualifikasi sesuai dengan peraturan tersebut. Data dapat dilihat dalam tabel:

ASPEK	PENDIDI K PAUD
KUALIFI KASI	Guru KB/TPA/SPS • Sebanyak 74.069 (87,26%) belum berkualifikasi S1/D-4 Guru TK • Sebanyak 212.688 (79,49 %)
KOMPE TENSI	Guru KB/TPA/SPS • Sebanyak 16.043 (18,9%)Guru KB/TPA/SPS mengikuti diklat Guru TK • Sebanyak 14.368 (5,37%)
KESEJA HITERAA N	Guru KB/TPA/SPS • Sebanyak 50.849 (59,90 %) yang mendapatkan Bantuan/Insentif @Rp. 1.500.000/tahun Guru TK • Sebanyak 83.642 (39,18 %)

Berdasarkan data dari Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas yang tertera dalam tabel diatas masih sangat banyak Guru Paud yang belum mempunyai kualifikasi seperti yang diatur dalam Permendikbud tersebut.

Permasalahan yang saat ini paling mendasar adalah pola pikir para pendidik. Pola pikir dalam pelaksanaan program pembelajaran yang selama ini adalah lebih banyak berpusat pada pendidik, satu arah, isolasi, pasif, abstrak, stimulasi rasa



tunggal (hanya beberapa pancaindra), sehingga standar yang telah ditetapkan tidak dapat diimplementasikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan dari setiap standar. Salah satu terjadinya hal tersebut, karena minimnya pengetahuan pendidik tentang tahapan-tahapan perkembangan anak. Melalui standar diharapkan terjadi peningkatan mutu pendidikan. Peningkatan mutu tersebut diarahkan pada perluasan inovasi pembelajaran baik pada pendidikan formal maupun nonformal dalam rangka mewujudkan proses yang efisien, menyenangkan dan mencerdaskan sesuai tingkat usia, kematangan, serta tingkat perkembangan peserta didik. Pengembangan proses pembelajaran pada PAUD lebih memperhatikan prinsip perlindungan dan penghargaan terhadap hak-hak anak dengan lebih menekankan pada upaya pengembangan kecerdasan emosional, sosial, dan spiritual dengan prinsip bermain sambil belajar.

Lahirnya Standar Nasional PAUD merupakan kewajiban pemerintah untuk menindaklanjuti respon positif masyarakat dalam mewujudkan kesadaran memberikan "yang terbaik bagi anak" masyarakat melalui peran sertanya dalam menyelenggarakan layanan pendidikan anak usia dini. Standar Nasional PAUD merupakan upaya perlindungan bagi anak untuk terhindar dari layanan pendidikan yang tidak berkualitas bahkan merugikan atau menghambat pencapaian tingkat pencapaian yang optimal. Standar nasional akan menjunjung tinggi misalnya dalam (1) mengupayakan pemerataan pelayanan, Peningkatan mutu dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan usia dini (2) mengupayakan peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam memberikan layanan pendidikan.

2.1. Implementasi Standar PAUD

2.1.1. Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA)

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013 Pasal 1 ayat (5) tertulis bahwa Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) pada jenjang pendidikan anak usia dini dimaknai sebagai Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA). STPPA merujuk pada tingkat perkembangan seorang anak yang mampu melakukan proses kreatif dengan menggunakan bahan atau alat bermainnya. Sedangkan kesiapan pada jenjang lebih lanjut merujuk pada ketetapan standar perkembangan fisik, kecerdasan, sosial emosional dan bahasa yang diperlukan untuk mendukung keberhasilan anak di sekolah (Wisconsin School Readiness Indicators

Initiative). Pada dasarnya anak sejak lahir sudah siap belajar. Mereka mulai belajar tentang dunia sekitarnya melalui panca indera (mata, telinga, hidung, lidah, dan sentuhan). Anak menggunakan pancaindera secara bersamaan dengan eksperimen, eksplorasi dan penemuan. Penelitian tentang otak dan perkembangan anak usia dini menyatakan pengalaman yang didapat di usia dini merupakan faktor penting yang dapat berpengaruh pada proses belajar anak. Perkembangan anak berlangsung secara berkesinambungan yang berarti bahwa kesiapan belajar yang dicapai pada usia dini diharapkan menjadi dasar untuk kesiapan pada tahap selanjutnya. Hal penting yang perlu digaribawahi adalah STPPA lebih dipandang sebagai ukuran keluaran sebuah program layanan Satuan PAUD dari pada sebagai kriteria yang menentukan anak untuk masuk ke jenjang sekolah yang lebih tinggi. STPPA merupakan acuan umum pada anak sesuai usia kronologis, namun harus diperhatikan bahwa semua anak berkembang pada kecepatan yang berbeda, dengan cara yang berbeda. STPPA juga digunakan sebagai acuan untuk mengetahui beberapa masalah perkembangan, kelambatan perkembangan, atau hal-hal lainnya.

STPPA memiliki tiga ranah Kompetensi Inti (KI), yakni; sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ranah Sikap pada pengembangan karakter dan kepribadian anak. Ranah sikap tidak berdiri sendiri tetapi sebagai hasil stimulasi yang dilakukan oleh pendidik kepada anak didik, melalui berbagai fasilitas kegiatan bermain yang dirancang dengan cermat dan sistematis. Ranah pengetahuan merupakan segala hal yang dapat dipelajari oleh anak tentang diri sendiri, orang lain, serta lingkungan fisik maupun budaya dimana anak tinggal. Sedangkan ranah Keterampilan merupakan tampilan (performance) dari pengetahuan yang sudah dikuasai anak melalui bahasa verbal, non verbal, atau berbagai hasil karya anak.

STPPA ini lebih menekankan pada komponen kematangan anak, yang dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu dukungan orang tua dan pendidik memiliki peran penting untuk memunculkan kesiapan belajar anak sejak lahir melalui kesempatan-kesempatan dan dukungan stimulasi untuk mencapai kematangan terhadap nilai agama dan moral, fisik, sosial-emosional, bahasa, kognitif, dan seni. Sinergitas yang berkelanjutan antara orang tua, pendidik, dan penyelenggara Satuan PAUD mempengaruhi kesiapan belajar anak.

2.1.2. Standar Isi

Standar Isi menurut PP Nomor 32 tahun 2013 adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan



tingkat Kompetensi untuk mencapai Kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Kompetensi Inti adalah tingkat kemampuan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Sedangkan Kompetensi Dasar adalah kemampuan untuk mencapai Kompetensi Inti yang harus diperoleh Peserta Didik. Standar isi untuk PAUD dimaknai dengan tingkat Kompetensi yang didasarkan pada lingkup perkembangan pada anak sesuai dengan kelompok usia, yang dicapai anak pada kelompok usia tertentu setelah mendapatkan layanan stimulasi di satuan PAUD maupun keluarga, melalui pembelajaran dan pengasuhan. Kompetensi Inti merupakan operasionalisasi dari Kesiapan Belajar Anak dalam bentuk kualitas yang diharapkan dicapai anak melalui berbagai kegiatan bermain di lembaga. Kualitas tersebut berisi gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang harus dimiliki anak. Kompetensi dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar yang mengacu pada Kompetensi Inti. Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar mencakup Sikap Religius, Sikap Sosial, Pengetahuan dan Keterampilan. Kompetensi-kompetensi tersebut sebagai kemampuan esensi yang diperlukan anak untuk siap dan mencapai keberhasilan di sekolah kelak. Secara konseptual, pengembangan Standar Isi mengakomodasikan secara sistematis dimensi-dimensi pengembangan peserta didik mencakup pengembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, sosial-emosional, bahasa, dan seni. Program-program pengembangan tersebut pada dasarnya pengembangan pribadi (karakter), kecerdasan, sosial, dan budaya.

2.1.3. Standar Proses

Standar Proses PAUD memuat kriteria pelaksanaan pembelajaran yang diterapkan di satuan PAUD untuk mencapai STPPA. Proses Pembelajaran pada satuan PAUD diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik dikondisikan untuk berpartisipasi aktif. Pendidik memberikan ruang yang cukup untuk mendorong munculnya prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Proses pembelajaran dirancang secara cermat dengan memperhatikan tahap perkembangan anak, karakteristik dan minat anak secara individu, serta mengakomodasi nilai budaya dimana anak hidup dan berkembang. Proses pembelajaran diselenggarakan dengan pendekatan holistik integratif, responsif, dan ramah anak melalui bermain. Standar Proses pembelajaran PAUD

menghargai potensi kecerdasan jamak setiap anak. Dalam mengelola kegiatan, pendidik memfasilitasi keberagaman minat, bakat, dan kemampuan anak melalui kegiatan di sentra-sentra/area-area/sudut-sudut bermain baik dalam kelompok besar, kelompok kecil, maupun individual.

Proses pembelajaran difokuskan untuk membangun kesadaran anak akan dirinya sebagai bagian dari lingkungannya. Sejak dini anak dikenalkan dengan berbagai keragaman sosial-ekonomi, agama, suka, serta kemampuan. Dengan proses pembelajaran demikian diharapkan anak tumbuh dengan karakter yang memiliki kepercayaan diri, kemandirian, kepedulian, dan saling menghargai. Sebagai motivator dan fasilitator, pendidik mendorong anak-anak untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran melalui cara pengamatan, bertanya, mencoba, dan mengkomunikasikan pengalaman bermainnya.

2.1.4. Standar Penilaian

Standar Penilaian adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrument penilaian hasil belajar Peserta Didik. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk kesiapan belajar anak. Pemantauan terhadap hasil kesiapan belajar anak dapat menggunakan berbagai teknik penilaian diantaranya dengan: pengamatan, penugasan, unjuk kerja, pencatatan anekdot, percakapan/dialog, laporan orang tua, dan dokumentasi hasil karya anak (portofolio), serta deskripsi profil anak. Penilaian mengacu pada proses yang berkelanjutan menggunakan pengamatan atau bukti untuk membuat penilaian tentang belajar anak-anak dan pedagogi pendidik. Dengan hasil pengamatan atau bukti tersebut, kita dapat merencanakan kurikulum yang sesuai dan strategi pengajaran yang efektif untuk membantu mereka berkembang dan belajar, memantau kemajuan mereka dan melaporkan kepada orang tua dan orang lain tentang belajar anak. Mendokumentasikan dan menilai pembelajaran memungkinkan pendidik bermitra dengan keluarga, anak-anak dan profesional lain.

Standar penilaian ini juga akan mengatur tentang proses, pengelolaan dan tindak lanjut hasil penilaian. Data penilaian harus dikumpulkan dari anak-anak secara terus-menerus dengan menggunakan berbagai metode dokumentasi dan pengamatan dari beberapa orang dewasa. Ini mungkin termasuk paraprofesional, orang tua dan terapis. Hal ini penting dalam menangkap paling komprehensif gambaran tentang perkembangan anak dari waktu ke waktu dalam berbagai konteks. Bukti ini diperlukan untuk menentukan di mana seorang anak sepanjang kontinum perkembangan. Bukti ini juga membantu pendidik menentukan di mana mereka dapat mulai untuk mendukung anak ini menuju tahap perkembangan berikutnya.



Jumlah pengamatan dikumpulkan untuk setiap objektif dan dimensi untuk setiap anak akan bervariasi tergantung pada apa yang sedang dinilai dan persyaratan kebijakan lembaga. Lembaga harus membuat rekomendasi kebijakan berdasarkan praktek terbaik yang berlaku umum di bidang pendidikan anak usia dini.

Hasil penilaian yang telah dikumpulkan digunakan dalam membuat rencana harian, mingguan, dan jangka panjang Anda. Termasuk membuat rencana khusus bagi masing-masing anak. Informasi penilaian dan progres perkembangan dan pembelajaran harus membimbing para pendidik beradaptasi suatu kegiatan untuk membuatnya lebih sederhana atau lebih kompleks. Melibatkan orang lain dalam perencanaan untuk anak-anak di kelas. Meninjau informasi dengan penilaian paraprofesional, keluarga dan rekan terapis untuk mempertimbangkan bagaimana panduan terbaik belajar anak. Informasi penilaian juga dapat dipakai dalam merencanakan perubahan lingkungan fisik lembaga.

2.1.5. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Fakta menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara harapan dan kenyataan dalam implementasi Standar Nasional PAUD ini, yang disebabkan belum tersosialisasikannya dengan baik Standar Nasional ini secara luas di seluruh Indonesia, meskipun sudah terbit pada akhir tahun 2014. Salah satu hambatan terbesar untuk menjamin layanan PAUD yang bermutu adalah berkaitan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Kualifikasi dan Kompetensi Pendidik yang belum sesuai dengan pasal 25 yaitu: Kualifikasi Akademik Guru PAUD: (1) memiliki ijazah Diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini yang diperoleh dari program studi terakreditasi, atau (2) memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) kependidikan lain yang relevan atau psikologi yang diperoleh dari program studi terakreditasi dan memiliki sertifikat Pendidikan Profesi Guru (PPG) PAUD dari perguruan tinggi yang terakreditasi. Sedangkan Kompetensi Guru PAUD dikembangkan secara utuh mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Fakta ini didukung oleh data yang disampaikan oleh Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI-Dikmas Ella Yulaelawati bahwa: jumlah tenaga kependidikan PAUD saat ini sebanyak 588.475. Dari jumlah itu, sebanyak 22.972 berlatarbelakang pendidikan SMP dan 289.762 SMA. Kemudian, lulusan diploma sebanyak sebesar 75.678 dan S-1 sebanyak 196.181 orang. Selanjutnya, guru dan tenaga kependidikan lulusan S-2 terdapat 3.882 orang (Republika tgl 19 Nopember 2015)

Berbagai upaya pembinaan telah dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Paud dan Dikmas program peningkatan kualifikasi pendidik PAUD dengan program Konversi di Perguruan Tinggi, sedangkan peningkatan kompetensi dilakukan melalui Diklat Berjenjang (Dasar, Lanjut dan Mahir), pelatihan-pelatihan, magang, seminar, bimtek dan berbagai kegiatan lain yang dapat meningkatkan kompetensi pendidik PAUD. Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Dikmas, juga melakukan program kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan melalui kegiatan orientasi teknis dan bimtek di seluruh tanah air. Demikian pula organisasi profesi seperti IGTKI, Himpaudi dll. melalui berbagai kegiatan pelatihan, Workshop dan seminar dll.

Guru sebagai ujung tombak dalam layanan program PAUD harus memahami tentang STPPA, standar isi, dan standar proses, namun kenyataannya masih sangat banyak guru yang latar belakang pendidikannya belum sesuai dengan harapan seperti diatur dalam Standar Nasional ini. Oleh karena itu dibutuhkan upaya percepatan dalam peningkatan kualifikasi guru dan sosialisasi tentang lahirnya Permendikbud nomor 137 tahun 2014 merupakan kewajiban pemerintah, agar semua pendidik dan tenaga kependidikan memahami akan pentingnya aturan ini.

Di sisi lain jika aturan tentang standar pendidik dan tenaga kependidikan ini diterapkan, maka akan sangat banyak lembaga pendidikan yang gulung tikar, terutama layanan PAUD nonformal, berupa Taman Penitipan Anak, Pos Paud yang berada di halai RW, yang dilihat dari sisi kompetensi dan kualifikasi pendidiknya tidak sesuai aturan Standar Nasional tersebut

2.1.6. Standar Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan perlengkapan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan kegiatan pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan anak usia dini. Prinsip dalam pengadaan sarana dan prasarana harus aman, bersih, sehat, nyaman dan indah serta disesuaikan dengan jumlah anak, usia, lingkungan sosial jenis layanan PAUD. Kenyataan di lapangan mayoritas lembaga belum memiliki sarana prasarana yang memenuhi persyaratan tersebut, baik dilihat dari sisi kualitas sarana dan prasarana yang tersedia maupun kuantitas nya sesuai dengan rasio jumlah anak. sebagai contoh masih banyak lembaga TK/RA/BA dan sejenisnya yang belum bisa memenuhi persyaratan, meliputi: luas lahan minimal 300 m² (untuk bangunan dan halaman);



memiliki ruang kegiatan anak yang aman dan sehat dengan rasio minimal 3 m² per-anak dan tersedia fasilitas cuci tangan dengan air bersih; memiliki ruang guru; memiliki ruang kepala; memiliki ruang tempat UKS (Usaha Kesehatan Sekolah) dengan kelengkapan P3K (Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan); memiliki jamban dengan air bersih yang mudah dijangkau oleh anak dengan pengawasan guru; memiliki ruang lainnya yang relevan dengan kebutuhan kegiatan anak; memiliki alat permainan edukatif yang aman dan sehat serta tidak membahayakan bagi anak yang sesuai dengan SNI (Standar Nasional Indonesia); memiliki fasilitas bermain di dalam maupun di luar ruangan yang aman dan sehat; dan memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar, dapat dikelola setiap hari.

Persyaratan Kelompok Bermain (KB), meliputi: memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² per-anak; memiliki ruang dan fasilitas untuk melakukan aktivitas anak di dalam dan di luar dapat mengembangkan tingkat pencapaian perkembangan anak; memiliki fasilitas cuci tangan dan kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak yang memenuhi persyaratan dan mudah bagi guru dalam melakukan pengawasan; dan memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Sedangkan persyaratan untuk Taman Penitipan Anak (TPA), meliputi: memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² per peserta didik; memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar; memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih; memiliki kamar mandi/jamban dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak serta mudah bagi melakukan pengawasan; memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat; memiliki fasilitas ruang untuk tidur, makan, mandi, yang aman dan sehat; memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar; memiliki akses dengan fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit ataupun puskesmas; PAUD kelompok usia lahir-2 tahun, memiliki ruang pemberian ASI yang nyaman dan sehat. Bagi Satuan PAUD Sejenis (SPS), meliputi: memiliki jumlah ruang dan luas lahan disesuaikan dengan jumlah anak, luas minimal 3 m² per anak; memiliki ruangan untuk melakukan aktivitas anak didik di dalam dan luar; memiliki fasilitas cuci tangan dengan air bersih; memiliki kamar mandi/jamban yang mudah dijangkau oleh anak dengan air bersih yang cukup, aman dan sehat bagi anak, dan mudah bagi guru melakukan pengawasan; memiliki fasilitas permainan di dalam dan di luar ruangan yang aman dan sehat; memiliki tempat sampah yang tertutup dan tidak tercemar. Dilihat dari keseluruhan

persyaratan tersebut nampaknya masih banyak lembaga PAUD baik Taman Kanak-kanak, Kb, TPA, maupun SPS masih banyak yang belum memenuhi persyaratan yang diatur dalam standar sarana prasarana.

2.1.7. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan PAUD merupakan pelaksanaan yang mengacu pada standar isi, proses, perdidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Secara keseluruhan standar pengelolaan meliputi: perencanaan program; pengorganisasian; pelaksanaan rencana kerja; dan pengawasan.

Secara umum sebagian besar lembaga paud nampaknya sudah memenuhi persyaratan standar pengelolaan tersebut. Hanya dilihat dari sisi pengawasan yang nampaknya masih sangat lemah, terutama pengawasan internal, yang meliputi pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan guna menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan anak serta kesinambungan program PAUD. Secara eksternal pengawasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan setempat yang nampaknya sudah berjalan sebagaimana mestinya melalui mekanisme yang sudah diatur oleh Kemendikbud. Sementara itu dilihat dari kegiatan layanan PAUD meliputi jenis layanan, waktu kegiatan, frekuensi pertemuan, rasio guru dan anak. Jika diperhatikan masih banyak frekuensi pertemuan yang belum sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan dalam standar pengelolaan, belum lagi rasio guru dan anak yang tidak sesuai, misalnya jumlah anak 40 dengan 1 guru. Sementara waktu kegiatan sesuai usia dan frekuensi pertemuan sebagaimana dimaksud pada standar, terdiri atas: Usia Lahir-2 tahun: satu kali pertemuan minimal 120 menit, dengan melibatkan orang tua, dan frekuensi pertemuan minimal satu kali per minggu, usia 2-4 tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal dua kali per minggu, usia 4-6 Tahun: satu kali pertemuan minimal 180 menit dan frekuensi pertemuan minimal lima kali per minggu. Demikian juga dilihat dari rasio guru dan anak yaitu: usia Lahir-2 tahun: rasio guru dan peserta didik 1: 4, usia 2-4 tahun: rasio guru dan peserta didik 1: 8, usia 4-6 Tahun: rasio guru dan peserta didik 1:15.

2.1.8. Standar Pembiayaan

Komponen pembiayaan meliputi biaya operasional dan biaya personal. Biaya operasional digunakan untuk gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan yang melekat, penyelenggaraan program pembelajaran, pengadaan dan pemeliharaan sarana-prasarana, serta pengembangan SDM. Sedangkan Biaya



personal adalah biaya pendidikan yang dikeluarkan untuk anak dalam mengikuti proses pembelajaran. Besaran biaya yang diperoleh lembaga dari anak yang beragam memunculkan berbagai persoalan terkait dengan gaji pendidik dan tenaga kependidikan. Bagi lembaga yang mempunyai dana besar, maka dapat membiayai lembaga dengan optimal, namun masih sangat banyak lembaga PAUD yang sama sekali tidak memungut biaya dari anak/orangtua siswa, terutama lembaga yang ada di balai RW berupa layanan POS PAUD.

Biaya operasional dan personal dapat berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, partisipasi masyarakat, dan atau pihak lain yang tidak mengikat. Dibutuhkan kepiawaian lembaga dalam mengakses sumber biaya tersebut. Pemerintah melalui dana APBN dan APBD telah banyak membantu biaya operasional bagi lembaga PAUD.

3. Kesimpulan

Implementasi Standar Nasional PAUD semakin komplek jika dilihat dari keseluruhan Standar yang ada, baik Standar Tingkat Pencapaian Perkembangan Anak (STPPA), Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan serta Standar Pembiayaan. Untuk mengetahui lebih jelas keterlaksanaan Standar Nasional ini maka Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) sebagai lembaga independen yang mengeluarkan Permendikbud ini perlu segera melakukan monitoring dan evaluasi keterlaksanaan Permendikbud nomor 137 tahun 2014 ini dua tahun setelah peraturan dikeluarkan, lebih tepatnya pada tahun 2017, untuk memperoleh data yang akurat terkait keterlaksanaan Standar Nasional PAUD.

4. Referensi

- [1] Badan Standar Nasional Pendidikan. 2014. Permendikbud nomor 137 tahun 2014 tentang *Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini*
- [2] Bank Dunia. 2013. *Hasil penelitian terhadap anak-anak yang mendapatkan dan tidak mendapatkan program PAUD di Indonesia*
- [3] Direktorat Pembinaan PAUD. 2011. *Kerangka Besar Pembangunan PAUD Indonesia 2011-2025*.
- [4] Grantham-McGregor (2010) *Early child development in developing countries: the role of nutrition and stimulation*. London : University College

- [5] Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 2013 tentang *Standar Nasional Pendidikan*
- [6] Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2012 tentang *Pemberian ASI Eksklusif*
- [7] Perpres no 60 Tahun 2013 tentang *Pengembangan anak usia dini secara holistik-integratif*
- [8] PISA (*Programme for International Student Assessment*) 2012
- [9] William & Shellenberger. 1996. *Pyramid of Learning*.
<http://indonesiainfo.com/lifestyle/sports-health/sensorv-integration-disorder-spd-a-misunderstood-disorder-of-cddachd-in-children/>
- [10] Surat Kabar Republika tgl 19 Nopember 2015
- [11] Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang *Perindungan Anak*.
- [12] Universitas Katolik Indonesia Atmajaya Jakarta. 2011. Hasil Penelitian tentang *Kesiapan Sekolah*